



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.237, 2015

BASARNAS. Penyelenggaraan. Biaya. Pencarian dan Pertolongan. Standar. Tahun Anggaran 2015

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
NOMOR PK.04 TAHUN 2015  
TENTANG**

**STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN (SAR) TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Standar Biaya dalam Penyelenggaraan Operasi SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
  6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
  8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
  9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Nomor SP.DIPA-107.01.0/2015 tanggal 14 November 2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA DALAM PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR) TAHUN ANGGARAN 2015.**

**Pasal 1**

Standar biaya penyelenggaraan operasi SAR Tahun Anggaran 2015 merupakan satuan biaya yang ditetapkan dalam penyelenggaraan operasi SAR Tahun 2015.

### Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam pemberian satuan biaya bagi petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR di lingkungan Basarnas pada Tahun Anggaran 2015.

### Pasal 3

Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Koordinator Pencarian dan Pertolongan (SC);
- b. Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan (SC) yang dibantu oleh Staf Asisten Koordinator Pencarian dan Pertolongan (SC);
- c. Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan (SMC);
- d. Staf Koordinator Misi Pencarian dan Pertolongan (SMC);
- e. Koordinator Lapangan (OSC);
- f. Unit Pencarian dan Pertolongan (SRU).

### Pasal 4

Unit Pencarian dan Pertolongan (SRU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:

- a. Petugas Pencarian dan Pertolongan (*Rescuer*);
- b. Perwira Kapal;
- c. Anak buah kapal (Gol III);
- d. Anak buah kapal (Gol II);
- e. Kru pesawat.

### Pasal 5

Lokasi penyelenggaraan operasi SAR terdiri atas:

- a. dalam kota;
- b. luar kota; dan
- c. luar negeri.

### Pasal 6

- 1) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas SAR dalam penyelenggaraan operasi SAR dilaksanakan di dalam kota menggunakan indeks uang makan, uang lembur, snack, dan penambah daya tahan tubuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas Pencarian dan Pertolongan (*Rescuer*) dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) yang dilaksanakan di luar kota menggunakan indeks uang harian perjalanan dinas luar kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk petugas Pencarian dan Pertolongan (*Rescuer*) dalam penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) di luar negeri menggunakan indeks biaya perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Satuan biaya penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) meliputi komponen:

- a. uang makan;
- b. uang makan lembur;
- c. uang lembur;
- d. penambah daya tahan tubuh;
- e. *snack*;
- f. uang harian dan biaya perjalanan dinas (luar kota);
- g. biaya perjalanan dinas (luar negeri).

## Pasal 8

Besaran satuan biaya penyelenggaraan operasi Pencarian dan Pertolongan (SAR) secara lengkap sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

## Pasal 9

Biaya penyelenggaraan operasi SAR diberikan berdasarkan pangkat/golongan petugas Pencarian dan Pertolongan (*Rescuer*) yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## Pasal 11

Deputi Bidang Operasi SAR melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini.

## Pasal 12

Dalam hal penggantian biaya operasi SAR kepada Instansi/Organisasi Potensi SAR, Badan SAR Nasional hanya mengganti biaya bahan bakar minyak dan permakanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

Peraturan Kepala Badan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 14

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Februari 2015  
KEPALA BADAN SAR  
NASIONAL,

ttd  
FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Februari 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YOSANNA H. LAOLY